



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
NOMOR : 76 / Kpts /WN.PI/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP
DESA TAHUN 2023

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali nagari Palokan Inderapura perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Nagari Palokan Inderapura nomor 06 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

2020 dengan susunan, sebagai berikut :

Ketua : DEDY MARYANTO

Anggota : 1. RANDI LUSDIANTO

2. JASMA WANITA

3. ALI MARTOPO

4. AFRIZAL INDRA

KEDUA : Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada Kepala Desa dan;
3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 2022

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palokan Inderapura
pada tanggal : 29 September 2022

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

